

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CAGAR BUDAYA DI
KABUPATEN KULON PROGO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh:

Nama : Dewy Kusumandary
NIM : 20150610099
Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara (HAN)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

NASKAH PUBLIKASI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CAGAR BUDAYA DI
KABUPATEN KULON PROGO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA**


Diajukan Oleh:

Nama : Dewy Kusumandary

NIM : 20150610099


Naskah publikasi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada
tanggal 22 Maret 2019

Dosen Pembimbing


Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL.
NIK. 1970061720004153045

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta




Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum
NIK. 19710409199702153028

Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Dewy Kusumandary

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum FH UMY

E-Mail: dewykusumandary@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian dilatarbelakangi oleh kondisi dimana wilayah Kabupaten Kulon Progo terdapat ±285 buah objek warisan budaya dan cagar budaya. Namun dari banyaknya warisan budaya yang ada, baru 23% dari jumlah warisan budaya yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, sehingga lebih dari 200 buah objek warisan budaya belum memiliki penetapan atau kekuatan hukum, yang dapat berfungsi sebagai pelindung dari kerusakan atau kepunahan objek-objek cagar budaya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi cagar budaya dan mengetahui kendala atau faktor penghambat yang ada saat pemerintah melakukan upaya perlindungan hukum terhadap cagar budaya wilayah di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Penelitian ini menggunakan gabungan pendekatan penelitian empiris normatif, yaitu pengambilan data langsung melalui wawancara narasumber dari Kepala Dinas Kebudayaan Kulon Progo dan Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta serta pengolahan data kepustakaan yang diambil dari literatur atau pustaka. Hasil Penelitian menyatakan pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah melakukan upaya perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, namun belum semua upaya dilakukan secara maksimal dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap cagar budaya di wilayah Kabupaten Kulon Progo

Kata Kunci: Perlindungan hukum, cagar budaya, Kulon Progo.

I. PENDAHULUAN

Keragaman menjadikan masyarakat dari Sabang sampai Merauke lekat dengan kebudayaan yang berasal dari peninggalan leluhur terdahulu yang diturunkan secara terus menerus kepada anak cucu. Sebagai hakikat waris yang diturunkan, peninggalan-peninggalan masa lalu masih rawan dari kerusakan, kehilangan, dan kepunahan. Baik yang disebabkan oleh faktor alamiah, dan faktor kegiatan manusia. Dari banyaknya warisan budaya, salah satu yang perlu diperhatikan adalah cagar budaya. Cagar budaya biasanya bersifat kebendaan yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan dengan melalui proses penetapan.

Cagar budaya termasuk Sumber Daya Budaya (SDB) yang bersifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak dapat diperbarui. Sifat tersebut yang mempengaruhi kepunahan yang terjadi akibat pemanfaatan tanpa memperhatikan upaya perlindungannya. Peran hukum dalam memberikan sebuah perlindungan terhadap kekayaan yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dinilai sangat penting bagi eksistensi cagar budaya yang semakin lama semakin punah, terlebih kerusakan atau kepunahan yang diakibatkan oleh ulah tangan manusia. Dengan adanya perlindungan hukum maka benda-benda peninggalan cagar budaya dapat terjaga keutuhannya, dan mendapatkan kepastian hukum. Cagar budaya mulanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Untuk menyesuaikan era zaman yang semakin maju dan modern maka dibuatlah undang-undang baru yang menyempurnakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1992 tentang Benda Cagar Budaya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Undang-undang tersebut dibuat dengan tujuan melestarikan warisan budaya bangsa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan demikian masyarakat juga memiliki peran dalam upaya perlindungan dan pelestarian cagar budaya di Indonesia, tidak hanya pemerintah atau pejabat yang berwenang.

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki luas 58.627,54 hektare dengan pembagian 12 kecamatan secara administratif. Kabupaten Kulon Progo awalnya adalah wilayah Keraton Mataram yang kemudian dibagi menjadi dua kadipaten yaitu Kulon Progo yang menjadi wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Adikarta yang merupakan wilayah Kadipaten Pakualaman. Dengan luas Kabupaten Kulon Progo dan sejarah awal mula terbentuknya memungkinkan jika terdapat banyak cagar budaya yang tersimpan di dalamnya. Pada akhir penjajahan Belanda kedua kadipaten digabung administrasinya menjadi Kabupaten Kulon Progo dan diresmikan pada 15 Oktober 1951.¹ Dengan latar belakang sejarah tersebut Kabupaten Kulon Progo terdapat banyak potensi warisan budaya atau cagar budaya namun belum seluruhnya tercatat sebagai cagar budaya resmi yang memiliki Surat Keputusan (SK) atas identitasnya sebagai cagar budaya.

¹ Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, “Sejarah Singkat Kabupaten Kulon Progo”, 6 Maret 2018, <https://bit.ly/2DkWKdN>, diakses pada hari Jumat, 26 Oktober 2018, jam 23:49 WIB

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah empiris normatif, yaitu penelitian langsung di lapangan dengan menggunakan landasan peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya Di Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Data Penelitian

A Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan dengan bantuan alat penelitian, yaitu wawancara kepada narasumber Kepala Dinas Kebudayaan Kulon Progo, dan Kepala Badan Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan pedoman wawancara atau daftar pertanyaan.² Data primer dapat berupa hasil wawancara dan perilaku yang terdokumentasi atau arsip yang berkaitan dengan judul penelitian mengenai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya di Kabupaten Kulon Progo dan faktor-faktor penghambat dalam upaya perlindungan hukum benda cagar budaya di Kabupaten Kulon Progo.

² Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. hlm 156.

B Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang sudah ada dan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan meneliti literatur, buku, jurnal, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian.³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan-bahan data sekunder sebagai berikut:

1. Bahan Primer

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo yang berkaitan dengan penelitian.

2. Bahan Sekunder

Buku/Pustaka, Jurnal Ilmiah/Jurnal Internasional, dan Halaman Internet (*website*) dengan sumber Ilmiah.

3. Bahan Tersier

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Inggris/Web Penerjemah

Narasumber/Responden

A. Kepala/wakil Dinas Kebudayaan Kulon Progo, atau Kepala Bagian/Bidang dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo.

³ *Ibid.*, hlm 157.

B. Kepala/wakil Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, atau Kepala Bagian/Bidang dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta.

Teknik Analisis Data Penelitian

Analisis data merupakan proses pengolahan data, dan proses penyusunan data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber dan kepustakaan, dengan dibuat dengan pendekatan kualitatif sehingga pemilahan data dari hasil pengumpulan data dari lokasi penelitian di lapangan sehingga dapat meyakinkan atas pelaksanaan upaya perlindungan hukum cagar budaya di Kabupaten Kulon Progo, serta menjawab dari rumusan masalah penelitian ini yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Upaya Pemerintah dalam Perlindungan Hukum Cagar Budaya di Kabupaten Kulon Progo

A Warisan Budaya di Kabupaten Kulon Progo

Warisan budaya di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan catatan dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo hingga tahun 2018 tercatat sejumlah 285 warisan budaya dengan memiliki jenis yang lengkap diantaranya:

1. Bangunan, terdapat 84 objek bangunan dengan rincian 25 Aset Pemda dan 59 Aset Swasta.
2. Kawasan, terdapat 5 kawasan warisan budaya dengan rincian 2 Aset Pemda dan 3 Aset Swasta.

3. Benda, terdapat 127 objek benda dengan rincian 115 Aset Pemda dan 12 Aset Swasta.
4. Struktur, terdapat 21 struktur warisan budaya dengan rincian 10 Aset Pemda, dan 11 Aset Swasta.
5. Situs, terdapat 22 situs warisan budaya, dengan rincian 2 Aset Pemda dan 20 Aset Swasta.

Warisan budaya aset pemda merupakan warisan budaya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Warisan budaya aset swasta merupakan warisan budaya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh perseorangan atau pihak swasta non pemerintahan Kabupaten Kulon Progo.

Kegiatan Inventarisasi atau pendataan warisan budaya di Kabupaten Kulon Progo telah dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo sebagai instansi penanggung jawab dari banyaknya warisan budaya dan cagar budaya yang berada di Kabupaten Kulon Progo. Di dalam pertanggung jawabannya Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo tidak hanya melakukan pendataan atau inventarisasi, namun juga melaksanakan pengkajian, penetapan dan pemeliharaan bagi warisan budaya di Kabupaten Kulon Progo.

Mulai tahun 2016 Kabupaten Kulon Progo terus melakukan penetapan warisan budaya menjadi cagar budaya hingga saat ini.

Pelaksanaan penetapan warisan budaya menjadi cagar budaya tersebut memerlukan tahapan proses sebagai berikut:⁴

1. Warisan budaya yang dilaporkan oleh penemu, pemilik atau hasil pencarian oleh Dinas Kebudayaan atau Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY akan didaftar oleh Dinas Kebudayaan Kulon Progo.
2. Daftar Warisan budaya dari Dinas Kebudayaan Kulon Progo, kemudian di usulkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.
3. Pelaksanaan sidang kajian terhadap objek warisan budaya yang diusulkan. Dalam pelaksanaan sidang kajian warisan budaya memerlukan 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali persidangan untuk 1 (satu) objek warisan budaya yang akan diusulkan menjadi cagar budaya.
4. Hasil dari sidang kajian warisan budaya disebut Naskah Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya Tingkat Kabupaten. Naskah rekomendasi digunakan untuk memberikan rekomendasi Bupati Kulon Progo untuk menetapkan objek-objek warisan budaya menjadi Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Kulon Progo
5. Surat keputusan dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Kulon Progo berbentuk Ketetapan Bupati berdasarkan hasil Naskah Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya Tingkat Kabupaten. Surat Keputusan merupakan hasil final dari penetapan warisan budaya menjadi cagar

⁴ Hasil Wawancara Bersama Ibu Fitri Atiningsih F, S.S, pada Senin 21 Januari 2019, Pukul 10.00 WIB

budaya dengan ketetapan oleh Bupati Kabupaten Kulon Progo. Satu Surat Keputusan biasanya berisi lebih dari 1 objek cagar budaya.

B Cagar Budaya di Kabupaten Kulon Progo

Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo saat ini terus melakukan pendataan dan pelestarian setiap tahunnya. Dimulai dari Tahun 2016 Dinas Kebudayaan Kulon Progo berhasil mengajukan penetapan warisan budaya, berikut adalah riwayat penetapan cagar budaya di Kabupaten Kulon Progo:

1. Tahun 2016 sejumlah 17 (tujuh belas) objek ditetapkan menjadi cagar budaya dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor: 381/C/2016 tentang Daftar Cagar Budaya Daerah, pada tanggal 13 Desember 2016 oleh Bupati Kulon Progo, sehingga objek-objek warisan budaya tersebut sah berubah status menjadi cagar budaya. Ketujuh belas objek tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Daftar Cagar Budaya berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor: 381/C/2016 tentang Daftar Cagar Budaya Daerah

No	Cagar Budaya	Nomor Naskah Rekomendasi	Tanggal Naskah Rekomendasi
1	Eks Pengepul Nila Bulurejo	01/TACB-KP/III/2016	15 Maret 2016
2	Tugu Pagoda	02/TACB-KP/IV/2016	20 April 2016
3	Gedung Media Center	03/TACB-KP/IV/2016	20 April 2016
4	Gedung Panitia Pengawas Pemilihan Umum	04/TACB-KP/V/2016	20 Mei 2016
5	SDN Percobaan IV	05/TACB-KP/V/2016	20 Mei 2016

6	Bale Agoeng	06/TACB-KP/VI/2016	20 Juni 2016
7	Jogjlo Hj. Jamal	07/TACB-KP/VI/2016	20 Juni 2016
8	Rumah Indis Bpk. Sunartedjo (eks kawasan pabrik gula sewu galur)	08/TACB-KP/VII/2016	20 Juli 2016
9	Makam Girigondo	09/TACB-KP/VIII/2016	19 Agustus 2016
10	Kecamatan Panjatan	10/TACB-KP/VIII/2016	19 Agustus 2016
11	Joglo Karyo Utomo	11/TACB-KP/IX/2016	20 September 2016
12	Gereja Santa Maria Lourdes Promasan	12/TACB-KP/X/2016	19 Oktober 2016
13	Goa Maria Tak Bernoda	13/TACB-KP/XI/2016	16 November 2016
14	Kapel Tri Tunggal Maha Kudus	14/TACB-KP/XI/2016	16 November 2016
15	Kamar Sandi Negara	15/TACB-KP/XII/2016	16 November 2016
16	Pasar Bendo	16/TACB-KP/XII/2016	2 Desember 2016
17	Pasar Kembang Nanggulan	17/TACB-KP/XII/2016	2 Desember 2016

Sumber: Lampiran Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor: 381/C/2016 tentang Daftar Cagar Budaya Daerah

2. Tahun 2017, rekomendasi penetapan cagar budaya Tahun 2017 yang diajukan oleh Dinas Kebudayaan berhasil ditetapkan sebanyak 14 objek cagar budaya dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor: 438/A/2017 tentang Cagar Budaya Daerah, pada tanggal 29 Desember 2017. Dalam Surat Keputusan Bupati ditetapkan 14 objek sebagai berikut:

Tabel 2
Daftar Cagar Budaya Tahun 2017 Berdasarkan Surat Keputusan
Bupati Nomor: 438/A/2017 tentang Cagar Budaya Daerah

No	Cagar Budaya	Nomor Naskah Rekomendasi	Tanggal Naskah Rekomendasi
1	Pasar Bangeran	01/TACB-KP/II/2017	Febuari 2017
2	Rumah Sakit Santo Yusup	02/TACB-KP/III/2017	Maret 2017
3	SD N Butuh	03/TACB-KP/IV/2017	April 2017
4	Kepolisian Sektor Wates	04/TACB-KP/V/2017	Mei 2017
5	Gereja Kristen Jawa Wates	05/TACB-KP/VI/2017	Juni 2017
6	Joglo Soegeng Dhipokawotjo	06/TACB-KP/VII/2017	Juli 2017
7	Kantor Kecamatan Kalibawang	07/TACB-KP/VIII/2017	Agustus 2017
8	Rumah Dinas I Kepolisian Sektor Wates	08/TACB-KP/IX/2017	September 2017
9	Rumah Dinas II Kepolisian Sektor Wates	09/TACB-KP/IX/2017	September 2017
10	Rumah Dinas III Kepolisian Sektor Wates	10/TACB-KP/X/2017	Oktober 2017
11	Rumah Dinas IV Kepolisian Sektor Wates	11/TACB-KP/X/2017	Oktober 2017
12	Rumah Dinas V Kepolisian Sektor Wates	12/TACB-KP/XI/2017	November 2017
13	Kantor Kecamatan Galur	13/TACB-KP/XI/2017	November 2017
14	Kantor Kecamatan Temon	14/TACB-KP/XI/2017	November 2017

Sumber: Surat Keputusan Bupati Nomor: 438/A/2017 tentang Cagar Budaya Daerah

3. Tahun 2018, Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo kembali mengajukan penetapan terhadap objek warisan budaya yang layak dijadikan cagar budaya sebanyak 25 objek. Akan tetapi hingga penulisan hukum ini ditulis Surat Keputusan Bupati belum dikeluarkan. Berikut adalah 25 objek yang akan ditetapkan berdasarkan Naskah Rekomendasi Penetapan Tahun 2018:

Tabel 3
Daftar Warisan Budaya yang Akan Ditetapkan Tahun 2018

No	Cagar Budaya	Nomor Naskah Rekomendasi	Tanggal Naskah Rekomendasi
1	Rumah Tinggal Muljowiardjo	01/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
2	Rumah Arsip Kliripan	02/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
3	Makan Jonkh. Hermanus Folkert Van Ingen	03/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
4	Pagar Eks. Kantor Bupati Kulon Progo	04/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
5	Eks. Pabrik Gula Sewugalur	05/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
6	Masjid Trayu	06/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
7	Rumah Tinggal Milik Bapak Budi Santosa I	07/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
8	Rumah Tinggal Milik Bapak Budi Santosa II	08/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
9	Joglo Raden Demang Djayengdipuro	09/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
10	Rumah Dinas Stasiun Kedundang I	10/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
11	Rumah Dinas Stasiun Kedundang II	11/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
12	Stasiun Kalimenur	12/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
13	Stasiun Kedundang	13/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018

14	Jebatan Duwet	14/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
15	Sekolah TK (Kompleks Bopkri 2 Wates)	15/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
16	Pesanggrahan Karang Kemuning	16/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
17	Yoni di Dusun Kamal, Karangsari, Pengasih, Kulon Progo	17/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
18	Batu Nisan E.93d	18/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
19	Batu Nisan E.93e	19/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
20	Lingga E.93	20/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
21	Lumpang E.75	21/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
22	Menhir E.76a	22/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
23	Menhir E.76b	23/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
24	Yoni E.93f	24/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018
25	Yoni E.93g	25/TACB-KP/XII/2018	Desember 2018

Sumber: Naskah Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018

Selain itu terdapat juga cagar budaya yang memiliki penetapan berdasarkan SK Gubernur maupun penetapan lain sebagai berikut:

1. Kabupaten Kulon Progo memiliki 1 (satu) cagar budaya tingkat Nasional yaitu Kompleks Makam Girigondo yang terletak di Desa Kaligintung, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Penetapan dilakukan pada tahun 2011 berdasarkan Nomor REGNAS:

RNCB.20111017.04.000268 dan Surat Keputusan Menteri:
NoPM.89/PW.007/MKP/2011.⁵

2. Tembok Pengasih yang terletak di Desa Pengasih Kecamatan Pengasih Kulon Progo. Penetapan cagar budaya dilakukan tahun 2014 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Dinas Kebudayaan yaitu SK. Kadinas No. 996/KP/KPTS/XII/2014⁶

C. Upaya Pemerintah dalam Pelaksanaan Perlindungan Cagar Budaya di Kabupaten Kulon Progo

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam melindungi warisan budaya dan cagar budaya yang berada di wilayah Kabupaten Kulon Progo adalah dengan dibuatkan Peraturan tentang cagar budaya. Peraturan tersebut berbentuk Peraturan Bupati (PERBUP). Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon yang mengatur tentang cagar budaya terdiri dari 3 (tiga) peraturan yaitu:

1. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 47 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembinaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya.
2. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penetapan dan Klasifikasi Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya.

⁵ Hasil Wawancara Bersama Bapak Dendi Eka Hartanto Salikun, SH, Kamis 7 Februari 2019 Pukul 13.00 WIB

⁶ Balai Pelestarian Cagar Budaya, "Data Base Daftar Warisan Budaya-Cagar Budaya DIY tahun 2018"

3. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pemberian Penghargaan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya.

Selain dibuatnya Peraturan Bupati mengenai perlindungan dan pelestarian cagar budaya, pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga memberikan upaya perlindungan (*action*) terhadap cagar budaya antara lain:

1. Melakukan Inventarisasi Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

Inventarisasi adalah proses pencatatan atau pendataan objek-objek yang dapat dicurigai sebagai benda warisan budaya atau cagar budaya. Pelaksanaan inventarisasi telah dilaksanakan baik secara mandiri oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas kebudayaan ataupun Inventarisasi yang dilakukan bersama Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kegiatan Inventarisasi dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo, hingga Tahun 2018 berdasarkan Rekap Data Register Daerah DIY tahun 2018 sudah tercatat sebanyak 285 objek, baik warisan budaya maupun cagar budaya. Biasanya pelaksanaan inventarisasi akan dilaksanakan bersamaan dengan pengecekan nomor dan penomoran terhadap objek. Inventarisasi dilakukan rutin setiap tahun.

2. Melakukan Penetapan Cagar Budaya

Sesuai isi dari Surat Keputusan Nomor 381/C/2016 tentang Daftar Cagar Budaya Daerah, pada tahun 2016 terdapat 17 objek yang di tetapkan. Kemudian tahun 2017 Dinas Kebudayaan Kulon Progo

kembali berhasil melakukan penetapan cagar budaya, sebanyak 14 objek ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 438/A/2017 tentang Cagar Budaya Daerah. Tahun 2018 Dinas Kebudayaan berhasil mengajukan Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya kepada Bupati Kabupaten Kulon Progo sebanyak 25 objek Cagar Budaya. Hingga penulisan hukum ini di tulis, Surat Keputusan Bupati Kulon Progo terkait Cagar Budaya Tahun 2018 belum dikeluarkan.

3. Melaksanakan Sosialisasi

Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo dalam melakukan upaya perlindungan terhadap cagar budaya juga ditempuh melalui sosialisasi atau pendekatan langsung kepada masyarakat. Sosialisasi berisi mengenai pengenalan cagar budaya yang ada di Kabupaten Kulon Progo, tata cara apabila menemukan objek berpotensi cagar budaya, serta sanksi-sanksi apa yang didapat apabila merusak, mencuri dan/atau melakukan tindak pidana dengan objek cagar budaya.

4. Melakukan Renovasi dan Pemeliharaan.

Dalam perjalanan pelaksanaan perlindungan dan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kebudayaan selalu melakukan renovasi-renovasi dan pemeliharaan terhadap cagar budaya. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah mengatasi adanya kerusakan atau kepunahan dari cagar budaya itu sendiri, baik yang terjadi secara alamiah maupun terjadi akibat ulah tangan manusia. Kegiatan rehabilitasi yang sudah tercatat adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Daftar Cagar Budaya di Kabupaten Kulon Progo yang Telah Direhabilitasi

No.	Objek Cagar Budaya	Tahun Pelaksanaan	Pelaksana Rehabilitasi
1.	Makam Girigondo	2012	Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2012 rehabilitasi besar-besaran dan dilanjutkan pemeliharaan hingga sekarang)
2.	Gedung Media Center/TI Humas	2015	Dinas Kebudayaan Kulon Progo
3.	Bale Agoeng	2015	Dinas Kebudayaan Kulon Progo
4.	Jembatan Duwet	2015-sekarang	Dinas Kebudayaan Kulon Progo. (2015 rehabilitasi besar-besaran, dan dilanjutkan pemeliharaan jembatan hingga sekarang)
5.	Masjid Trayu	2015	Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
6.	Jogjlo Karyo Utomo	2015	Dinas Kebudayaan Kulon Progo
7.	SD N Butuh	2017	Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
8.	Kecamatan Pnjatan	2017	Dinas Kebudayaan Kulon Progo
9.	Kamar Sandi Negara	-	Lembaga Sandi Negara

Sumber: Hasil wawancara Ibu Fitri Atiningsih F, S.S kepala seksi keurbakalaan dan permuseuman, Dinas Kebudayaan Kulon Progo

5. Melakukan Pengamanan Objek-Objek Cagar Budaya

Pengamanan dilakukan biasanya dengan membawa atau menempatkan objek cagar budaya di Dinas Kebudayaan atau menempatkan objek cagar budaya di Bale Agoeng Wates. Objek yang dapat di bawa biasanya objek bergerak yang berbentuk kecil dan bisa atau dapat dipindahkan dari tempat asal objek tersebut berada.

Upaya perlindungan cagar budaya tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kulon Progo melalui Dinas Kebudayaan, namun dalam pelaksanaan upaya perlindungan cagar budaya Balai Pelestarian Cagar

Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki peran upaya perlindungan terhadap cagar budaya. Berikut adalah upaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta baik yang dilakukan secara mandiri maupun bersama Dinas Kebudayaan Yogyakarta:

1. Melakukan Inventarisasi

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau biasa disingkat dengan BPCB DIY, melakukan pencatatan adanya objek-objek warisan budaya maupun cagar budaya di Kabupaten Kulon Progo mulai dari Tahun 1988 hingga sekarang. Dari tahun ke tahun BPCB DIY berhasil mencatatkan hasil inventarisasi yang beragam dan terus berkembang walaupun belum mencakup semua potensi di seluruh wilayah Kabupaten Kulo Progo. Beberapa kecamatan kegiatan Inventarisasi dilaksanakan berdasarkan hasil studi pustaka catatan Belanda dalam ROD atau ROC.

2. Melakukan Pendampingan Kegiatan (*Backup*)

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selalu memberikan pendampingan kegiatan bagi Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo.. BPCB DIY juga dapat terjun langsung sebagai ujung tombak kegiatan dari Dinas Kebudayaan apabila dari Pihak Dinas Kebudayaan merasa kurang dapat menangani masalah terkait cagar budaya yang ada di Kabupaten Kulon Progo.

3. Melakukan Sosialisasi

Upaya pelestarian dan perlindungan cagar budaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY bersifat menyeluruh. Pelestarian dan perlindungan cagar budaya tersebut tidak hanya fokus pada aspek kuantitatif, namun juga mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selain melakukan pelestarian yang bersifat fisik melalui kegiatan pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya, Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY juga melaksanakan internalisasi (sosialisasi) cagar budaya kepada masyarakat termasuk kepada pelajar.⁷ Sosialisasi sudah mulai dikenalkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY mengenai cagar budaya sejak tahun 1993 di Pembantu Bupati wilayah Barat. Kegiatan Pameran Kepurbakalaan sebagai pengenalan kepada masyarakat juga pernah dilakukan pada tahun 1991 di Kecamatan Wates. Sejak tahun 1993 sosialisasi terus dikembangkan dan digalakkan terutama kepada masyarakat dan kalangan pelajar.

Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang memiliki tugas apabila terjadi tindak pidana yang berkaitan dengan objek cagar budaya, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini lah yang akan mengusut tuntas tindak pidana tersebut secara langsung ke lapangan bahkan hingga ke meja hijau

⁷ Fajar Winarni, "Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya", *Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 1, (Februari 2018), hlm. 99.

(pengadilan). Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk sebagai penyidik dan memiliki wewenang melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil pada dasarnya sama layaknya proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri, namun penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik Polri memiliki perbedaan di kewenangan masing-masing penyidik.

Kewenangan dari penyidik pegawai negeri sipil terdapat pada undang-undang yang menjadi dasar hukum dari lingkungannya masing-masing serta terdapat pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.04PW.07.03 Tahun 1984, sedangkan kewenangan yang dimiliki penyidik Polri diatur berdasarkan Hukum Acara Pidana. Dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.04PW.07.03 Tahun 1984 dinyatakan jika penyidik pegawai negeri sipil tidak dapat melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

4. Melakukan Penjagaan

Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY, selalu melakukan upaya penjagaan terhadap cagar budaya yang ada. Dalam pelaksanaannya BPCB DIY akan menempatkan Juru Pelihara atau Juru Keamanan di

objek-objek cagar budaya yang dinilai memerlukannya. Sebagai contoh, penempatan Juru Pelihara di Mekan Girigondo Temon.

5. Melakukan Monitoring

Tidak hanya menempatkan juru pelihara atau juru keamanan, namun setelahnya BPCB DIY akan selalu memonitoring atau mengontrol dari juru pelihara atau juru keamanan. Selain itu BPCB DIY juga memonitoring perkembangan cagar budaya yang ada di Kabupaten Kulon Progo melalui pembaruan-pembaruan data yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo.

6. Melakukan Patroli Cagar Budaya

Patroli yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya dengan cara berkeliling dan melihat kondisi dari objek cagar budaya yang berada di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Faktor Penghambat Pemerintah dalam Pelaksanaan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Cagar Budaya

Dalam upaya pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terdapat beberapa faktor penghambat diantaranya:

1. Kurangnya tenaga ahli di Dinas Kebudayaan Kulon Progo.

Disampaikan oleh Ibu Fitri Atriningsih F, S.S, selaku kepala seksi kepurbakalaan dan permuseuman, bahwa Dinas Kebudayaan belum memiliki tim ahli khusus yang bertugas melaksanakan penelitian langsung terhadap warisan budaya yang berada di Kabupaten Kulon Progo. Dinas Kebudayaan

Kabupaten Kulon Progo saat ini baru memiliki 1 (satu) ahli Arkeologi. Dengan kurangnya tenaga ahli tentu mempengaruhi dari proses pekerjaan dalam menangani cagar budaya yang ada di wilayah Kabupten Kulon Progo.

2. Pemahaman Masyarakat di Kabupaten Kulon Progo yang masih kurang.

Pemahaman akan cagar budaya yang kurang baik dapat dilihat dari sikap apatisnya masyarakat terhadap cagar budaya yang ada. Banyaknya cagar budaya yang terbengkalai menunjukkan kurangnya pemahaman akan penggunaan ulang atau pemanfaatan dari cagar budaya khususnya bangunan cagar budaya. Aksi perusakan seperti vandalisme atau corat-coret yang sering dilakukan oleh masyarakat juga merupakan indikator lemahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya melindungi objek cagar budaya yang ada.⁸

3. Lama dari Proses Penetapan Cagar Budaya.

Objek warisan budaya yang dianggap memiliki potensi sebagai cagar budaya maka akan menjalani proses penetapan sebagai cagar budaya agar memiliki kekuatan hukum. Namun dalam proses penetapan tersebut satu objek membutuhkan waktu yang lama, mulai dari penelitian sampai sidang kajian yang memerlukan 3 sampai 4 kali sidang kajian.

4. Kondisi Geografis Kulon Progo

Kondisi geografis Kulon Progo yang membentang dari sisi selatan Laut Jawa hingga ke Utara menuju Pegunungan menorh, menyebabkan kondisi geografis yang tidak mudah di jangkau. Terlebih banyak objek-objek

⁸ Bambang Sutiyo, "Perlindungan Hukum terhadap Benda Cagar Budaya Koleksi Museum Di Daerah Istimewa Yogyakarta" *LOGIKA*, Vol. 6, No. 07, (Desember 2001) hlm.23.

cagar budaya yang tempatnya jauh terpelosok di desa-desa terpencil jauh dari kota. Hal ini turut menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penyelamatan cagar budaya.

5. Lemahnya Kebijakan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah mengatur mengenai tindakan yang termasuk pelanggaran berdasarkan undang-undang tersebut beserta sanksi yang harus dihadapi. Sebagai contoh dari tindakan pidana terhadap cagar budaya adalah kegiatan corat-coret (vandalisme) pada objek cagar budaya. Tindakan corat-coret (vandalisme) termasuk kategori perusakan cagar budaya yang diatur dalam pasal 105 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang berdasar dari pasal tersebut secara jelas akan ancaman pidana apabila melakukan perusakan terhadap cagar budaya, namun banyak pelaku corat-coret (vandalisme) yang dapat bebas begitu saja karena biasanya penyelesaian mengenai tindak perusakan tersebut dilakukan dengan jalan perdamaian atau di selesaikan secara kekeluargaan. Selai itu sulitnya menangkap pelaku corat-coret juga menambah fakta apabila penegak hukum bagi cagar budaya masih lemah.

Kebijakan dalam penegakan hukum tindak pidana terhadap cagar budaya dianggap lemah, karena jika ada kerusakan atau pencurian cagar budaya biasanya berakhir dengan kata “damai” atau secara kekeluargaan baik dari pelaku dengan pengelola ataupun penegak hukum cagar budaya terkait. Lemahnya penegakan hukum ini biasanya terjadi karena proses hukum yang

dianggap terlalu berlebihan. Lemahnya penegakan hukum juga dipengaruhi oleh kurang sadarnya masyarakat dan penegak hukumnya akan Undang-Undang yang mengatur mengenai cagar budaya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 46,47,48 Tahun 2009 yang berlaku di Kabupaten Kulon Progo.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

A. Upaya perlindungan hukum oleh pemerintah terhadap cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 di Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan melalui:

1. Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo:
 - a. Inventarisasi warisan budaya dan cagar budaya di wilayah Kabupaten Kulon Progo.
 - b. Penetapan status cagar budaya.
 - c. Sosialisasi mengenai cagar budaya.
 - d. Renovasi dan Pemeliharaan cagar budaya
 - e. Pengamanan cagar budaya.
2. Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta:
 - a. Inventarisasi warisan budaya dan cagar budaya.
 - b. Sosialisasi mengenai cagar budaya.
 - c. Melakukan penyidikan.

- d. Penjagaan cagar budaya.
- e. Monitoring cagar budaya
- f. Melakukan patroli cagar budaya.

B. Faktor penghambat pemerintah dalam upaya perlindungan hukum terhadap cagar budaya di Kabupaten Kulon Progo antara lain:

1. Kurangnya tenaga ahli cagar budaya di Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai cagar budaya.
3. Lamanya proses penetapan cagar budaya.
4. Kondisi geografis Kulon Progo yang sulit.
5. Lemahnya kebijakan dalam penegakan hukum tindak pidana pelanggaran terhadap cagar budaya di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Saran

Untuk mengatasi faktor penghambat tersebut di atas, peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut:

- A Pemerintah pusat melakukan penambahan ahli cagar budaya melihat potensi cagar budaya di Kabupaten Kulon Progo yang banyak.
- B Dinas Kebudayaan bisa lebih aktif dalam menyelenggarakan sosialisasi tentang cagar budaya, peraturan-peraturan cagar budaya, maupun upaya pelestarian cagar budaya. Sasaran sosialisasi dapat ditujukan kepada masyarakat umum dan pada siswa sekolah langsung tanpa

perantara guru dengan harapan siswa dapat mengenal cagar budaya dengan sumber berkompetensi secara tatap muka tanpa perantara.

- C Pemerintah lebih mempercepat kinerja dalam melakukan proses penetapan status cagar budaya.
- D Para penegak hukum di Kabupaten Kulon Progo dapat meningkatkan ketegasan dalam menangani tindak pidana terkait cagar budaya di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Davidson dan McConville, 1991, *A Heritage Handbook*, St. Leonard NSW, Allen & Unwin.
- Edi Sedyawati, 2008, *Keindonesiaan dalam Budaya*, Jakarta, Wedatama Widya Sastra.
- Galla, 2001, *Guidebook for the Participation of Young People in Heritage Conservation*, Brisbane, Hall and Jones Advertising.
- Hans Kelsen, 2008, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Jakarta, Nusamedia.
- Mohammad Taufiq Makaro, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Jakarta, PT. INDEKS kelompok Gramedia
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Oka Yoeti, 2006, *Pariwisata Budaya: Masalah dan Solusinya*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas.
- Soejdono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekmono, 1990, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia Jilid 1*, Jakarta, Kanisius.
- Teguh Asmar, 1981, *Pemeliharaan dan Perlindungan Benda-Benda Sejarah dan Purbakala, Proyek Pembinaan dan Pemeliharaan Peninggalan Purbakala*, Jakarta, PT. Palem Jaya
- Tobing, 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Umar Said Sugiharto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

R.I., Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

R.I., Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

R.I., Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

R.I., Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

R.I., Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

R.I., Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

R.I., Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya

R.I., Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 47 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembinaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya

R.I., Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penetapan dan Klasifikasi Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya

R.I., Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pemberian Penghargaan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya

Jurnal

Andry Setiawan dan Dewi Sulistianingsih, "Harmonisasi UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dalam Upaya Pelestarian Benda Cagar Budaya Kota Semarang", *ADIMAS*, Vol. 17, No. 2 (Desember 2013).

- Bambang Sutiyoso, “Perlindungan Hukum terhadap Benda Cagar Budaya Koleksi Museum Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *LOGIKA*, Vol. 6, No. 07, (Desember 2001).
- Dwi Haryadi, “Upaya Perlindungan Benda Cagar Budaya Lawang Sewu Semarang”, *Keadilan Progresif*, Vol. 2, Nomor 1, (Maret, 2011).
- Dyah Permata Budi Asri, “Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Melalui *World Heritage Centre UNESCO*”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25 NO. 2, (Mei 2018).
- Fajar Winarni, “Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya”, *Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 1, (Februari 2018).
- Francisca Romana Harjiyatni dan Sunarya Raharja, “Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman Kerusakan di Yogyakarta”, *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 2, (Juni 2012).
- Ida Bagus Nyoman Wartha, “Manfaat Penting Benda Cagar Budaya Sebagai Peninggalan Sejarah/Arkeologi Untuk Kepentingan Agama, Sosial Budaya, Sosial Ekonomi, Pendidikan, dan Ilmu Pengetahuan (Studi Kajian Budaya)”, *Jurnal Santiaji Pendidikan*, Vol. 6, No. 2 (Juli 2016).
- Khalid Rosyadi, Mochamad Rozikin, Trisnawati, “Analisis Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Sebagai Wujud Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintah Daerah (Studi pada Pengelolaan dan Pelestarian Situs Maja Pahit Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, Nomor. 2 (2014).
- Nurhanifah Surya Ningrum, dkk, “Pengelolaan Benda Cagar Budaya di Museum Ronggowarsito Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya”, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, (2016).
- Volare Amanda Wirastari dan Rimadewi Suprihardjo, “Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus: Kawasan Cagar Budaya Bubutan, Surabaya)”, *Jurnal Teknik ITS*, Vol. 1, No. 1, (September, 2012).

Skripsi/ Thesis

Muchsin, 2003, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, (Disertasi Pascasarjana tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret).

Setiono, 2004, “Rule of Law”, (Disertasi Pascasarjana tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret).

Situs Internet

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 6 Maret 2018, “Sejarah Singkat Kabupaten Kulon Progo”, <https://bit.ly/2DkWKdN> diakses pada hari jumat 26 Oktober 2018, jam 23:49

Jogja Budaya, “Masjid Trayu”, <https://bit.ly/2t24drW>, diakses pada 5 Februari 2019 pukul 00:40 WIB

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI : Rumah Belajar, “Cagar Budaya”, <https://bit.ly/2C15b8a>, diakses pada hari Selasa, 10 Desember 2018, pukul 14.00 WIB

Wawan Setiawan, “Beda Warisan Budaya dan Cagar Budaya”, <https://bit.ly/2HrZCJM>, diakses pada 20 Januari 2019 pukul 13.51 WIB.